



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 129 TAHUN 2025

**TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN DAFTAR INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan pada pengadaan barang/jasa pemerintah;
- b. bahwa keterbukaan informasi publik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah harus menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi, dengan tetap memperhatikan informasi yang bersifat rahasia sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ruang lingkup pengaturan daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mencakup proses pengadaan barang/jasa pemerintah sejak tahap perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan, tidak termasuk proses pembayaran, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi informasi yang terbuka sejak tahap perencanaan, dengan ketentuan:

1. Rencana Umum Pengadaan (RUP) wajib diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
2. selain RUP, informasi publik lainnya dapat diperoleh setelah pekerjaan atau proses pengadaan barang/jasa pemerintah dinyatakan selesai.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk pengelolaan informasi publik di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan dapat dijadikan acuan bagi Kementerian,

Lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan pada pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka:

1. Surat Keputusan PPID LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dinyatakan tidak berlaku; dan
2. Surat Keputusan PPID LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diubah sebagaimana adanya uji konsekuensi terhadap permohonan informasi publik yang tidak tercantum dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 September 2025

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG DAFTAR INFORMASI
PUBLIK DAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 129 TAHUN 2025
TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2025

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No	Tahapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jenis Informasi	Ringkasan informasi	Kategori informasi			Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Acuan/Dasar Hukum Penetapan	Keterangan
				Berkala	Serta Merta	Setiap Saat						
1	Tahap Perencanaan	Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Informasi mengenai Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada K/L/PD	√			PA/KPA dan PPK pada setiap Unit Organisasi	Tahun Anggaran Berjalan LKPP	Informasi yang tertera dalam website sirup.lkpp.go.id	Sesuai dengan jadwal retensi arsip	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	RUP terbuka melalui sirup.lkpp.go.id

2	Tahap Pemilihan	Informasi Spesifikasi Pekerjaan	<p>Terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Latar Belakang2. Maksud dan Tujuan3. Sasaran4. Lokasi Kegiatan5. Sumber Pendanaan6. Nama dan Organisasi PPK <p>Ruang Lingkup:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Lingkup Kegiatan2. Keluaran3. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari PPK4. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi5. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa	√			PPK pada masing-masing Unit Organisasi dan/atau Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan	Tahun Anggaran Berjalan LKPP	Softcopy	Sesuai dengan jadwal retensi arsip	Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik	Terbuka setelah pekerjaan selesai
---	-----------------	---------------------------------	--	---	--	--	---	------------------------------	----------	------------------------------------	--	-----------------------------------

			<div>6. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan</div> <div>7. Kebutuhan Personel Minimal</div> <div>8. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan</div> <div>Mekanisme Pelaporan:<div>1. Laporan Pendahuluan</div><div>2. Laporan Bulanan</div><div>3. Laporan Antara</div><div>4. Laporan Akhir</div></div> <div>Lain-lain:<div>1. Produksi Dalam Negeri</div><div>2. Persyaratan Kerja Sama</div><div>3. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan</div><div>4. Alih Pengetahuan</div></div>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai	√			PPK pada masing-masing Unit Organisasi	Tahun Anggaran Berjalan LKPP	Informasi yang tertera dalam website Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Sesuai dengan jadwal retensi arsip		Terbuka setelah pekerjaan selesai
		Informasi Jenis Kontrak	Terdiri dari: 1) rancangan surat perjanjian; 2) syarat-syarat umum kontrak; dan 3) syarat-syarat khusus kontrak	√			PPK pada masing-masing Unit Organisasi	Tahun Anggaran Berjalan LKPP	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan jadwal retensi arsip		Terbuka setelah pekerjaan selesai
		Informasi Persyaratan Penyedia	Terdiri dari: A. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Badan Usaha B. Syarat kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Perorangan C. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia	√			Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan	Tahun Anggaran Berjalan LKPP	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan jadwal retensi arsip		Terbuka setelah pekerjaan selesai

		Informasi Persyaratan Proses pemilihan	<p>Terdiri dari:</p> <p>A. Paket Pekerjaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kode RUP 2. Nama Paket Pekerjaan 3. Uraian singkat paket pekerjaan 4. Jenis Kontrak yang digunakan <p>B. Identitas Pejabat Pengadaan/POKJA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama K/L/PD 2. Nama Pejabat Pengadaan/POKJA 3. Alamat Pejabat Pengadaan/POKJA 4. Website K/L/PD 5. Website LPSE <p>C. Sumber dana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber dana 2. Pagu anggaran 	√			PPK pada masing-masing Unit Organisasi dan/atau Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan	Tahun Anggaran Berjalan LKPP	Softcopy	Sesuai dengan jadwal retensi arsip		Terbuka setelah pekerjaan selesai
		Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;	Jadwal dan lokasi dilaksanakannya pekerjaan	√			PPK pada masing-masing Unit Organisasi	Tahun Anggaran Berjalan LKPP	Softcopy	Sesuai dengan jadwal retensi arsip		Terbuka setelah pekerjaan selesai
		Informasi harga penawaran penyedia	Informasi harga yang ditawarkan oleh Penyedia	√			Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan	Tahun Anggaran Berjalan LKPP	Informasi yang tertera dalam website Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Sesuai dengan jadwal retensi arsip		Terbuka setelah pekerjaan selesai
		Informasi pemberian penjelasan.	Informasi tanya jawab dan keterangan lain pada saat pemberian penjelasan	√			Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan	Tahun Anggaran Berjalan LKPP	Softcopy	Sesuai dengan jadwal retensi arsip		Terbuka setelah pekerjaan selesai

		Informasi harga hasil negosiasi	Informasi harga hasil negosiasi dengan Penyedia	√			Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan	Tahun Anggaran Berjalan LKPP	Informasi yang tertera dalam website Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Sesuai dengan jadwal retensi arsip		Terbuka setelah pekerjaan selesai
		Informasi pemenang pengadaan	Informasi perihal pemenang pengadaan barang/jasa pemerintah	√			Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan	Tahun Anggaran Berjalan LKPP	Informasi yang tertera dalam website Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Sesuai dengan jadwal retensi arsip		Terbuka setelah pekerjaan selesai
		Informasi Hasil Pemilihan	Informasi perihal hasil pemilihan pengadaan barang/jasa pemerintah	√			Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan	Tahun Anggaran Berjalan LKPP	Informasi yang tertera dalam website Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Sesuai dengan jadwal retensi arsip		Terbuka setelah pekerjaan selesai
		Informasi Penugasan Tim Swakelola	Informasi penugasan personil untuk Tim Swakelola	√			PA/KPA atau PPK pada masing-masing Unit Organisasi	Tahun Anggaran Berjalan LKPP	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan jadwal retensi arsip		Terbuka setelah pekerjaan selesai
		Nota Kesepahaman atau <i>Memorandum of Understanding</i>	Nota Kesepahaman atau <i>Memorandum of Understanding</i>	√			PA/KPA	Tahun Anggaran Berjalan LKPP	Informasi yang tertera dalam website JDIH	Sesuai dengan jadwal retensi arsip		Terbuka setelah pekerjaan selesai

3	Tahap Pelaksanaan	Ringkasan kontrak	Ringkasan kontrak sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut: a. Para Pihak b. Nilai Kontrak c. Ruang Lingkup Pekerjaan d. Lokasi Pekerjaan e. Sumber Dana f. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan g. Jenis Kontrak h. Hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya Perubahan Kontrak (apabila ada) i. Informasi kemajuan pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya memuat tentang: capaian fisik dan capaian keuangan	√			PPK pada masing-masing Unit Organisasi	Tahun Anggaran Berjalan LKPP	Softcopy	Sesuai dengan jadwal retensi arsip		Terbuka setelah pekerjaan selesai
---	-------------------	-------------------	--	---	--	--	--	------------------------------	----------	------------------------------------	--	-----------------------------------

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN DAFTAR INFORMASI
YANG DIKECUALIKAN PADA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 129 TAHUN 2025
TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2025

**DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
		Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menurut sifatnya dirahasiakan	Pasal 17 poin a-j	1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51; dan 2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 pasal 41	1. Jika informasi dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum; 2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; 3. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; 4. Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; 5. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;	1. Melindungi proses penegakan hukum; 2. Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; 3. Melindungi pertahanan dan kemaanan negara; 4. Melindungi kekayaan alam Indonesia; 5. Melindungi ketahanan ekonomi nasional; 6. Melindungi kepentingan hubungan luar negeri; 7. Melindungi isi akta otentik yang bersifat	5 tahun (menyesuaikan jadwal tetensi arsip)

				<p>6. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;</p> <p>7. Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;</p> <p>8. Dapat mengungkap rahasia pribadi;</p> <p>9. Dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;</p> <p>10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang</p>	<p>pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;</p> <p>8. Melindungi rahasia pribadi; dan</p> <p>9. Melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik</p>	
2	<p>Rincian HPS yang terdiri dari:</p> <p>1. Perhitungan HPS (jumlah x volume)</p> <p>2. Hasil Survei</p> <p>3. Harga Satuan</p>	17 ayat b	<p>1. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2020 tentang Rahasia Dagang Pasal 3;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan Pasal 44; dan</p> <p>3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 26</p>	<p>1. Informasi hasil survei dan harga satuan dapat dimanfaatkan penyedia tertentu untuk melakukan pengaturan harga (<i>price fixing</i>) dengan pesaing;</p> <p>2. Hasil survei bisa berisi data harga dari penyedia tertentu yang seharusnya dijaga kerahasiaannya agar tidak merugikan usaha penyedia tersebut;</p> <p>3. Berisiko penyedia menawarkan harga sangat dekat dengan HPS (kompetisi semu); dan</p> <p>4. Dapat menimbulkan “tawar persis di bawah HPS” yang mengurangi kompetisi sehat</p>	<p>1. Menjaga persaingan usaha yang sehat; dan</p> <p>2. Mengurangi risiko kolusi/tender diarahkan</p>	5 tahun (menyesuaikan jadwal tetensi arsip)

3	Gambar Rancangan Pekerjaan	17 ayat b	Undang-Undang Nomor 30 tahun 2020 tentang Rahasia Dagang Pasal 3	1. Dapat disalahgunakan untuk plagiarisme; dan 2. Menimbulkan risiko keamanan	1. Keamanan dan kerahasiaan: Beberapa desain menyangkut fasilitas vital (jalan tol, bendungan, instalasi publik, dll) yang berisiko jika detail teknis terbuka ke pihak yang tidak berkepentingan; 2. Menghindari penyalahgunaan: Dokumen teknis dapat digunakan untuk tujuan di luar pengadaan, misalnya dijiplak, dipakai untuk kepentingan komersial, atau bahkan sabotase; dan 3. Melindungi hak cipta/kekayaan intelektual: Konsultan perencana atau pihak pembuat desain memiliki hak moral atas karya teknis yang tidak bisa disebar bebas	5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip)
4	Penawaran Teknis	17 ayat b	1. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2020 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 2. Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia	Risiko kompetisi tak sehat meningkat dan strategi teknis bisa mudah ditiru	1. Menghindari penyalahgunaan: Dokumen teknis dapat digunakan untuk tujuan di luar pengadaan, misalnya dijiplak, dipakai untuk kepentingan komersial, atau bahkan sabotase; dan 2. Melindungi hak cipta/kekayaan intelektual: Konsultan perencana atau pihak pembuat desain memiliki hak moral atas karya teknis yang tidak bisa disebar bebas.	5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip) namun dapat dibuka hanya untuk pihak terkait

5	Jawaban Sanggah	17 ayat b	Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia	Dapat menimbulkan tekanan kompetitif atau konflik antara peserta dan pelaku pengadaan	Menjaga kerahasiaan mekanisme penyelesaian sengketa	5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip) namun dapat dibuka hanya untuk pihak terkait
6	Jawaban Sanggah Banding	17 ayat b	Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia	Dapat menimbulkan tekanan kompetitif atau konflik antara peserta dan pelaku pengadaan	Menjaga kerahasiaan mekanisme penyelesaian sengketa	5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip) namun dapat dibuka hanya untuk pihak terkait
7	Surat Perjanjian Kemitraan	Pasal 17 b dan h	Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga persaingan usaha yang sehat dan melindungi kerahasiaan data pribadi	5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip) namun dapat dibuka hanya untuk pihak terkait
8	Identitas penawar pada <i>e-reverse auction</i>	17 ayat h	Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan	Dapat menimbulkan tekanan kompetitif atau konflik antar peserta	Melindungi data perorangan atau entitas peserta	5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip)

			Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia			
--	--	--	--	--	--	--

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id> atau kunjungi halaman <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : 8uHoDW
Nomor Tiket : OA202509070001